

# UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI ANGGARAN DAERAH DI KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2017

**SUJUD BAITULLAH YUWONO, ACHMAD TAUFIQ, PRIYATNO HARSASTO**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Email : [sujud.baitullah@gmail.com](mailto:sujud.baitullah@gmail.com)

## *Abstract*

*This research was conducted to explain the efforts of the regional government in increasing regional budget transparency in the city of Semarang.*

*This study uses a qualitative-descriptive research methodology because this research describes phenomena relating to current and experienced situations, attitudes and views that are present at the moment, the relationship between variables contradicts two or more conditions, the effect on a condition, and the difference between facts. This study is conducted by asking for information to the primary subject, namely the source and the main informant and the secondary subject, as an additional source of data in strengthening the data. The data then explains the efforts made by the Semarang City Government in increasing regional budget transparency as basic services as a condition for implementing good good governance with the principle of public information disclosure.*

*The results of the study show that the Semarang city government always strives for improvements to increase budget transparency to the public. The Relationship of Budget Transparency with Public Information Openness, encourages the government to establish a legal basis regarding the guidelines for managing public information and documentation within the Semarang city government. In addition, it also explains the authority, problems, supporting and inhibiting factors, efforts, achievements and reforms, support for superiors, and relations between institutions in all ways to improve regional budget transparency.*

*In the future, the Semarang city government needs to optimally and consistently improve regional budget transparency. Bringing up new innovations and fostering civil apparatus so that it becomes the best governance process and results.*

**Keywords: Efforts, Public Information Openness, Budget Transparency, Semarang City Government**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi anggaran daerah di kota semarang.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif-deskriptif karena penelitian ini menjelaskan fenomena berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, sikap dan pandangan yang menggejalakan saat sekarang, hubungan antar variabel pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan perbedaan antar fakta. Studi ini dilakukan dengan meminta informasi kepada subjek primer, yaitu sumber dan informan utama serta subjek sekunder, sebagai sumber data tambah dalam memperkuat data. Data tersebut kemudian menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang

dalam meningkatkan transparansi anggaran daerah sebagai pelayanan dasar sebagai syarat melaksanakan good governance yang baik dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Semarang selalu mengupayakan dalam hal perbaikan untuk meningkatkan transparansi anggaran kepada publik. Hubungan Transparansi Anggaran dengan Keterbukaan Informasi Publik, mendorong pemerintah untuk membuat dasar hukum berkenaan dengan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan pemerintah kota Semarang. Selain itu, menjelaskan pula kewenangan, permasalahan, faktor pendukung dan penghambat, upaya-upaya, prestasi dan pembenahan, dukungan atasan, dan hubungan antar lembaga dalam segala dalam meningkatkan transparansi anggaran daerah.

Dalam kedepannya pemerintah kota Semarang perlu melakukan peningkatan secara optimal dan konsisten dalam keberjalanan transparansi anggaran daerah. Memunculkan inovasi-inovasi baru dan pembinaan kepada aparatur sipil sehingga menjadi proses dan hasil tata pemerintahan yang terbaik.

**Kata kunci: Upaya, Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi Anggaran, Pemerintah Kota Semarang**

## **1. PENDAHULUAN**

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan model paradigma baru yang berkembang di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Menurut Sj. Sumarto, Hetifah (2009:1), istilah governance diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud nyata untuk mendukung terselenggaranya good governance. Good governance mengusung semangat reformasi dengan menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintah daerah mempengaruhi pemikirannya, sehingga yang akan dibahas adalah "Pemikiran Tan Malaka Tentang Revolusi Sebuah Analisis Psikologis" yang dianggap perlu dipecahkan permasalahannya.

Pemerintah Daerah diharuskan untuk selalu melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah yang bersifat transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan good governance memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar maka diperlukan sebuah langkah strategis untuk memulai pembaharuan praktik governance. Pembaharuan praktik governance tersebut akan lebih mudah dilakukan jika dimulai dari sektor pelayanan publik. Pembaharuan penyelenggaraan layanan publik dapat digunakan sebagai titik masuk (entry point) sekaligus penggerak utama (prima over) dalam mendorong perubahan praktik governance. Pelayanan publik dipilih sebagai penggerak utama karena upaya mewujudkan

nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance dalam pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih nyata dan mudah.

Banyak pelayanan publik yang persyaratannya tidak diketahui secara pasti oleh warga pengguna. Warga seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik yang mereka perlukan. Penyelenggara dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholders terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Sebagaimana yang tertera dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin pengguna layanan untuk mendapatkan informasi. Pemberi layanan wajib memberikan informasi yang dapat dilihat, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Pada kenyataannya, para pengguna seringkali tidak mengetahuinya karena mereka tidak bisa membaca, memahami, atau bahkan tidak melihat papan pengumuman yang ada karena diletakkan di tempat yang tidak strategis. Karena itu, untuk hal-hal yang sangat penting seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan, para petugas pemberi layanan perlu menjelaskannya kembali, atau setidaknya mengecek kembali ketika berinteraksi dengan para pengguna. Menjelaskan kepada para pengguna mengenai berbagai aspek penting dalam proses pelayanan publik merupakan kewajiban dari para penyelenggara layanan.

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah. Otonomi daerah bergulir disahkannya Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku hingga saat ini yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Pada Bab VI tentang "Urusan Pemerintahan" menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut (yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat), urusan pemerintahan konkuren (yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota). Dan urusan pemerintah umum (yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan). Dalam aturan juga dibahas tentang desentralisasi kekuasaan dan pelaksanaan pembiayaan pemerintah daerah, yang semuanya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Transparansi Anggaran Daerah merupakan hal yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah karena menjadi ukuran sejauh mana Pemerintah Daerah bisa mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dalam bidang keuangan daerah. Selain itu juga dengan adanya

transparansi anggaran daerah dapat meminimalisir tindakan menyimpang seperti tindakan korupsi.

Menurut Munandar (2001:1), Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan lembaga di dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dalam sistem pemerintahan, rencana keuangan atau anggaran diperlukan sebagai sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjaga keseimbangan, menjamin kesinambungan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Anggaran juga dibutuhkan karena munculnya keterbatasan sumber-sumber pembiayaan dan tuntutan kebutuhan yang terus berkembang.

Dalam menjalankan otonomi daerah, kota Semarang terus berupaya memberikan kemajuannya dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah ke peningkatan transparansi publik kepada masyarakat. Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah yang memiliki keistimewaan-keistimewaan dari status tersebut untuk sepantasnya menyesuaikan dengan dinamisasi kebutuhan akan informasi dan pelayanan publik yang tiap tahun meningkat dan beragam. Semarang sebagai kota metropolitan terbesar ke-5 setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan seyogyanya memperbaiki sistem pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah Kota Semarang selalu memberikan inovasi-inovasi dalam merancang kebijakannya sehingga mendapatkan berbagai penghargaan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Dengan penjelasan permasalahan tersebut, maka dengan ini akan lebih baik dijadikan suatu penelitian guna memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Judul penelitian yang diangkat adalah “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran Daerah di Kota Semarang Tahun 2016-2017”.

## **2. METODE**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menelaah “Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran Daerah Tahun 2016-2017” adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986:9) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif.<sup>1</sup> Alasan penulis memilih metode penelitian kualitatif, diharapkan mendapatkan informasi-informasi terkait penelitian yang lebih dalam dari apa yang terjadi sebenarnya.

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 2

Pemilihan subjek penelitian ini menggunakan *criteria-based selection*. Alasannya bahwa, subjek penelitian ini haruslah individu yang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tema dengan “Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Transparansi Anggaran Daerah di Kota Semarang Tahun 2016-2017. Selain itu dalam menentukan informan digunakan model teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah peneliti memilih informan yang sudah ditentukan sehingga dapat dimintai informasi terkait dengan tema yang diteliti. Dengan teknik ini, penulis sudah mendapatkan siapa saja yang akan menjadi informan untuk mendukung dari hasil penelitian ini.

### **3. PEMBAHASAN**

Transparansi anggaran merupakan salah satu dasar untuk mewujudkan good governance. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan transparansi anggaran yaitu melalui peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang mengalami ‘pasang-surut’ yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2012 opini BPK, Pemerintah Kota Semarang berstatus “Wajar Tanpa Pengecualian” dan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 menurun menjadi bersatus “Wajar Dengan Pengecualian”. Sedangkan di tahun 2016 dan 2017 predikat WTP dapat kembali diraih. Seperti diketahui WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas dan transparansi sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga good and clean government dapat terwujud.

Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan pemerintah daerah. Kinerja keuangan Kota Semarang ditampilkan untuk menjelaskan kinerja keuangan periode tahun 2012-2016. Oleh karenanya, data keuangan 2012 sebagai data dasar atau kondisi eksisting periode tahun 2012-2016.

Pemerintah Kota Semarang khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah. Hal ini tercermin dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu didukung oleh personil atau SDM yang berkualitas dan handal. Pada saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah memiliki Pegawai sebanyak 84 orang ASN dan 6 Non ASN. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai sebanyak 42 laki-laki dan 48 perempuan.

Untuk menindaklanjuti UU No. 14 Tahun 2008 dan Inpres No.17/2011, Kementerian dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi Mendagri tersebut memandatkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan menu konten dengan nama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dalam Website resmi pemerintah dan mempublikasikan data mutakhir pada menu konten tersebut.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Rencana Strategis 2016-2021 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- 1) Adanya pergantian petugas aplikasi data pengelolaan keuangan dari OPD terkait sehingga terjadi ketidaksesuaian data keuangan antara BPKAD dengan OPD Lain di Kota Semarang, hal ini menjadi tantangan bagi BPKAD untuk lebih melakukan pendekatan dengan cara rekonsiliasi data dan mengadakan sosialisasi untuk lebih memahami aplikasi keuangan.
- 2) Untuk penelusuran aset daerah, adanya kesulitan atau gagal mencari bukti-bukti atas riwayat status dan batas kepemilikan lahan aset Pemerintah Kota Semarang, yang disebabkan karena keterbatasan waktu personil dan data yang tidak lengkap atau data sulit ditelusuri sehingga hasilnya belum sampai final, hal ini menjadi tantangan bagi BPKAD untuk dapat mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan melakukan penggalan sumber data yang lebih valid dan terintegrasi.
- 3) Tidak dapat dilakukannya pemasangan tanda bukti fisik atas kepemilikan aset daerah di Lapangan, karena adanya sengketa batas kepemilikan lahan dengan masyarakat, yang selanjutnya bisa berdampak terjadi pergeseran batas kepemilikan atau bahkan hilangnya kepemilikan lahan. Hal ini menjadi tantangan bagi BPKAD untuk dilakukannya penelusuran bukti pelepasan hak atas lahan milik daerah yang berbatasan dengan lahan masyarakat, dan melakukan pencatatan data dalam daftar inventaris barang daerah.

Peluang yang dimiliki dalam mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan bagi petugas untuk melakukan pendataan aset daerah lebih valid dan terintegrasikan

- 2) Adanya sosialisasi dan pembelajaran aplikasi dari BPKAD mengenai aplikasi keuangan sehingga terdapat kesesuaian realisasi anggaran antara OPD se-Kota Semarang dengan yang ada di BPKAD Kota Semarang
- 3) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan data keuangan dan pengelolaan aset daerah Kota Semarang.

Dalam periode rencana strategis tersebut, menurut analisis penulis permasalahan-permasalahan umum yang sudah dan belum tertangani dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel**  
**Analisis Permasalahan-permasalahan Umum Rentang Tahun 2016-2017**

<b>Bidang Sekretariat</b>	
Sudah Tertangani	Belum Tertangani
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sarana dan prasarana penunjang pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>2) Kualitas SDM dalam menunjang peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Daerah</li> <li>3) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>4) Pengetahuan, penguasaan dan ketrampilan terhadap materi dan Ilmu/aturan yang selalu berkembang seiring dengan teknologi yang semakin berkembang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat kedisiplinan OPD dalam pelaksanaan pelaporan penyerapan anggaran</li> <li>2) Ketepatan Sasaran Pemberian Dana Hibah dan Bansos</li> <li>3) Keterbukaan informasi dan susunan data tentang profile kedinasan</li> </ol>
<b>Bidang Akuntansi</b>	
Sudah Tertangani	Belum Tertangani

1) Kapasitas SDM pengelola keuangan di OPD masih belum optimal menyebabkan terlambatnya pelaporan keuangan	-
<b>Bidang Perbendaharaan</b>	
Sudah Tertangani	Belum Tertangani
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Integrasi sistem keuangan dengan sistem pelaporan dengan teknologi tinggi menyebabkan lambatnya pelaporan keuangan</li> <li>2) Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran</li> <li>3) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan</li> <li>4) Pemeliharaan software dan pembelian perangkat komputer</li> <li>5) Uang lembur akhir tahun</li> <li>6) Penyiapan perumusan kebijakan bidang perbendaharaan daerah</li> <li>7) Pemberian bimbingan teknis di bidang perbendaharaan daerah</li> <li>8) Pengembangan sistem informasi perbendaharaan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bendahara OPD dalam melaporkan spj setiap bulannya</li> <li>2) Kinerja yang berdampak pada insentif/TPP</li> <li>3) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</li> <li>4) Belum terintegrasinya data pegawai di BKD dengan data pembayaran gaji pegawai di BPKAD</li> <li>5) Tersusunnya anggaran belanja gaji dan tunjangan yang sesuai dengan kebutuhan OPD</li> </ul>
<b>Bidang Aset</b>	
Sudah Tertangani	Belum Tertangani
-	1) Kapasitas SDM pengurus barang di OPD masih belum optimal



	<p>menyebabkan terlambatnya pelaporan dan data SIMBADA kurang valid</p> <p>2) Integritas dan kepedulian kepala OPD selaku pengguna barang</p> <p>3) Belum semua aset tanah milik Pemkot Semarang bersertifikat</p> <p>4) Terdapat 530 bidang tanah yang diajukan untuk sertifikat ke Kantor Pertanahan dan Kantor Pertanahan menyamakan persyaratan ajuan sertifikat dengan masyarakat biasa</p> <p>5) Belum semua aset tanah milik Pemkot dipasang Papan Kepemilikan aset</p> <p>6) Mekanisme dan tahapan penghapusan atas pembongkaran bangunan gedung belum mensinkronkan dengan jadwal waktu pembangunan/rehab</p>
<b>Bidang Anggaran</b>	
<b>Sudah Tertangani</b>	<b>Belum Tertangani</b>
<p>1) Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah</p>	<p>1) Sistem manajemen SDM aparatur.</p> <p>2) Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan</p>

2) Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	
--	--

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan Olah Data Sekunder

(Perubahan Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2016-2021)

Pada tabel tersebut dapat menjelaskan bahwa sebagian permasalahan-permasalahan umum tersebut ada yang sudah dan belum tertangani dengan baik. Hal ini dapat dilihat yang pertama di bidang sekretariat ada tujuh (7) permasalahan, empat (4) permasalahan diantaranya sudah tertangani. Penanganan di bidang sekretariat ini dikarenakan semakin meningkatnya kualitas dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dokumen pelaporan, dan pengetahuan yang selalu mengikuti perubahan zaman dan teknologi. Kedua, pada bidang akuntansi, hanya ada satu permasalahan terkait kapasitas sumber daya manusia pengelola di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah tertangani sehingga pelaporan keuangan menjadi tepat waktu.

Ketiga, dalam bidang Perbendaharaan, ada delapan (8) dari 13 permasalahan yang sudah tertangani. Diantaranya adalah terkait tentang integrasi sistem keuangan dengan sistem pelaporan, pengesahan dokumen, pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan *software* dan pembelian perangkat komputer, uang lembur akhir tahun, persiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pengembangan sistem informasi.

Keempat, di bidang Aset, semua permasalahan belum tertangani dengan baik. Hal ini disebabkan karena banyaknya aset yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menangani hal tersebut. Bidang terakhir yaitu bidang Anggaran, integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Semarang sudah baik, akan tetapi dalam sistem manajemen sumber daya manusia aparatur dan tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan belum optimal.

Dalam melakukan upaya-upaya meningkatkan transparansi anggaran publik, Pemerintah Kota Semarang selalu mengembangkan inovasi-inovasi yang menyesuaikan zaman dan perangkat teknologi sehingga akses masyarakat terhadap keterbutuhan akan informasi lebih terbuka dan termudahkan. Banyak hal yang dilakukan pemerintah kota dalam meningkatkan transparansi anggaran publik dengan berbagai macam hal diantaranya melalui website pemerintah kota, mengadakan forum FGD, publikasi media massa, dan *public hearing* di setiap SKPD maupun DPRD.

Terlebih lagi upaya-upaya meningkatkan transparansi anggaran untuk menghindari praktek pemerintahan yang korup. Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat suatu 'Nota Kesepahaman' (Memorandum of

Understandi/MoU) terkait tentang penanggulangan tindak pidana Korupsi. Kerjasama ini dinamakan “Korsupga” yaitu Kordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi yang diadakan tiga (3) bulan sekali untuk mengevaluasi penganggaran di Kota Semarang.

#### 4. PENUTUP

Upaya-upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan transparansi anggaran daerah telah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Meningkatnya transparansi anggaran daerah di Kota Semarang didasari oleh peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga dalam hal pelaksanaannya berlangsung sistematis dan terbuka dengan adanya peraturan walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Berbagai permasalahan umum yang kerap muncul dalam tahun 2016-2017 mulai tertangani secara bertahap.

Di bidang sekretariat, sudah tertanganinya sarana dan prasarana, kualitas SDM, kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi kerja serta pengetahuan, penguasaan dan ketrampilan terhadap materi. Di bidang akuntansi, kapasitas SDM pengelola keuangan di setiap OPD sudah optimal. Berikutnya, di bidang perbendaharaan, integrasi keuangan dengan sistem pelaporan, pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan *software*, uang lembur akhir tahun, penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pengembangan sistem informasi yang sudah semakin baik. Terakhir di bidang anggaran, integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota sudah optimal.

Ditemukannya faktor pendukung dan penghambat akan berguna untuk menjadi solusi dalam menangani permasalahan yang ada. Selain itu berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang demi memberikan akses pelayanan informasi khususnya mengenai penganggaran daerah kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan kritik, saran dan solusi. Hubungan Pemerintah Kota Semarang dengan berbagai pihak baik itu LSM dan DPRD sudah menjalin kerjasama dengan baik dan intensif. Proses-proses penganggaran daerah yang dimulai dari perencanaan, pembahasan, implementasi, pengawasan hingga pelaporan berlangsung dengan lancar walaupun ada hambatan-hambatan teknis kecil yang bisa di tuntaskan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hidayat, Arif dkk. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Jeddawi, Murtir. 2011. *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*. Yogyakarta: Total Media.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Pengawan Kerja*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFU Universitas Gajahmada.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Raco, J.R.. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Grasindo: Jakarta.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Upaya membangun organisasi yang efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2004. *Governance Good (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Sj. Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Subana dan Sudrajat. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Pustaka Setia: Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.

Syakriani dan Syahriani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

### **Jurnal Online**

Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Indonesia Press. Diakses melalui [repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/89/kebijakan-publik-dantransparansipenyelenggaraan-pemerintahan-daerah.pdf](http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/89/kebijakan-publik-dantransparansipenyelenggaraan-pemerintahan-daerah.pdf) diakses 2 September 2016 Pukul 16.00

Pradana, I Putu Yoga Bumi. 2014. Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang. Yogyakarta: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol 18 No 2 - November 2014. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7521/5851> diakses 2 Oktober 2018

### **Peraturan Perundangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

### **Artikel Online**

Saiful Rahman. *Sistem Penganggaran Pemerintah*. <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/Sistem-Penganggaran-Pemerintah.pdf> diakses 2 Oktober 2018